

ANALISIS YURIDIS TERHADAP UNSUR CULPA DALAM TINDAK PIDANA PENGGELAPAN STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TANJUNG KARANG NOMOR 762/Pid.B/2025/PN Tjk

Ninda Cahya Devita ¹, Mutia Melinda ², Taqiyyah Juliah ³, Cinta Darojatun Nashuha ⁴, Nanci Indah Silaban ⁵, Refy Purnama Sari ⁶, Jonathan Vicky ⁷, Muhammad Al Fariedz ⁸, Luthy Yustika ⁹
Universitas Esa Unggul, Indonesia ^{1,2,3,4,5,6,7,8,9}

Corresponding Author:

nindachydvita@student.esaunggul.ac.id¹, mutiamelinda270405@student.esaunggul.ac.id², taqiyyahjuliah8@student.esaunggul.ac.id³, cdarojatun@student.esaunggul.ac.id⁴, nanciindahsilaban@student.esaunggul.ac.id⁵, refypurnamasari1301@student.esaunggul.ac.id⁶, jonathan202216@student.esaunggul.ac.id⁷, mhammadalfariedz@student.esaunggul.ac.id⁸, luthy.yustika@esaunggul.ac.id⁹

Info Artikel

Submitted: 05 Desember 2025

Revised : 11 Desember 2025

Accepted: 31 Desember 2025

Published: 11 Januari 2026

Keywords: criminal liability, embezzlement, goods transport driver, negligence, legal protection.

Kata Kunci: pertanggungjawaban pidana, penggelapan, sopir pengangkut barang, kelalaian, perlindungan hukum.

Abstract

O This study analyzes the element of negligence in the crime of embezzlement based on the Tanjung Karang District Court Decision Number 762/Pid.B/2025/PN Tjk. The purpose of this study is to determine whether negligence can meet the elements of embezzlement according to Article 372 of the Criminal Code. This research uses a normative juridical method with a case study of court decisions. The method used is normative juridical through case studies and analysis of court decisions. The results of the study indicate that embezzlement requires intent and bad faith in the unlawful possession of goods, so the element of negligence (culpa) cannot fulfill the elements of the crime of embezzlement according to the Criminal Code.

Abstrak

Penelitian ini menganalisis unsur kelalaian dalam tindak pidana penggelapan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 762/Pid.B/2025/PN Tjk. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah kelalaian dapat memenuhi unsur-unsur penggelapan berdasarkan Pasal 372 KUHP. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan studi kasus putusan pengadilan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif melalui studi kasus dan analisis putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggelapan membutuhkan niat dan itikad buruk dalam penguasaan barang secara melawan hukum, sehingga unsur kelalaian (culpa) tidak dapat memenuhi unsur tindak pidana penggelapan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Publisher : Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara

PENDAHULUAN

Kejahatan penggelapan adalah pelanggaran terhadap harta yang terjadi ketika seseorang secara tidak sah mengambil kendali atas milik orang lain berdasarkan hubungan kepercayaan atau pekerjaan. Ketentuan mengenai penggelapan terdapat dalam Pasal 372, 374, dan 375 Kitab Undang-

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP UNSUR CULPA DALAM TINDAK PIDANA
PENGHELAPAN STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TANJUNG KARANG NOMOR
762/Pid.B/2025/PN Tjk**

Ninda Cahya Devita ¹, Mutia Melinda ², Taqiyyah Juliah ³, Cinta Darojatun Nashuha ⁴, Nanci Indah Silaban ⁵, Refy Purnama Sari ⁶, Jonathan Vicky ⁷, Muhammad Al Fariedz ⁸, Luthy Yustika ⁹

Undang Hukum Pidana (KUHP), dengan Pasal 372 KUHP mengatur tindak pidana penghelapan dalam bentuk umum, yang ditandai dengan penguasaan barang secara sah oleh pelaku, kemudian disertai perbuatan memiliki barang tersebut secara melawan hukum dengan kesengajaan (Muhammad syarif Hidayatullah akbar, Tofik yanuar chandra, 2025). Dalam studi hukum pidana, membedakan antara pelanggaran administratif dan kejahatan memerlukan identifikasi unsur-unsur tindak pidana, khususnya unsur ketidakabsahan, kesalahan subjektif atau *mens rea*, dan hubungan kausal antara tindakan dan akibatnya. Tindakan yang hanya menunjukkan kelalaian atau kesalahan prosedural tanpa niat pidana tidak dapat langsung dihukum. Secara komparatif, penghelapan dalam literatur hukum pidana internasional juga dipahami sebagai kejahatan yang memerlukan niat dan penyalahgunaan (Parameswaran & Shafi, 2025).

Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 762/Pid.B/2025 mencerminkan kompleksitas pembuktian penghelapan dalam hubungan kerja, khususnya terkait pekerja transportasi yang menghadapi risiko kesalahan administratif atau sistem keamanan kargo yang lemah. Praktik penegakan hukum menunjukkan kecenderungan pada kriminalisasi tanpa pengujian yang memadai terhadap unsur subjektif tindak pidana (Putusan Mahkamah Agung). Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana atas penghelapan jabatan harus didasarkan pada bukti yang jelas mengenai penyalahgunaan kepercayaan, *mens rea*, dan hubungan kausal agar sejalan dengan prinsip legalitas, keadilan, dan proporsionalitas, serta tidak mencampuradukkan sengketa perdata dengan ranah pidana (Kristanto et al., 2025).

Dengan demikian, diperlukan kajian lebih lanjut mengenai penerapan pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana penghelapan jabatan, khususnya dalam menilai pemenuhan unsur subjektif dan objektif delik. Selain itu, penting untuk menganalisis batasan antara kelalaian atau kesalahan administratif dengan perbuatan pidana agar penerapan hukum pidana dapat tetap sejalan dengan prinsip legalitas, keadilan, dan proporsionalitas.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah ketentuan hukum pidana mengenai unsur culpa (kelalaian) dalam tindak pidana penghelapan menurut hukum pidana Indonesia?

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP UNSUR CULPA DALAM TINDAK PIDANA
PENGHELAPAN STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TANJUNG KARANG NOMOR
762/Pid.B/2025/PN Tjk**

Ninda Cahya Devita ¹, Mutia Melinda ², Taqiyyah Juliah ³, Cinta Darajatun Nashuha ⁴, Nanci Indah Silaban ⁵, Refy Purnama Sari ⁶, Jonathan Vicky ⁷, Muhammad Al Fariedz ⁸, Luthy Yustika ⁹

2. Apakah majelis hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 762/Pid.B/2025/PN Tjk mempertimbangkan unsur culpa dalam menentukan pertanggungjawaban pidana terhadap dakwa dalam tindak pidana penghelapan?

Rumusan masalah ini bertujuan untuk menguji batas konseptual antara kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*) dalam delik penghelapan, serta untuk menilai konsistensi penerapan teori pertanggungjawaban pidana dalam praktik peradilan.

KAJIAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka ini mengkaji temuan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan ketentuan tindak pidana penghelapan berdasarkan Pasal 372 KUHP, khususnya dalam konteks unsur subjektif (*kesengajaan* dan *kelalaian*) dan implikasinya terhadap tanggung jawab pidana.

Penelitian oleh Kusuma & Asri (2025) menunjukkan bahwa dalam Putusan PN Bekasi, majelis hakim telah menerapkan Pasal 372 KUHP dengan benar sesuai unsur delik penghelapan, sehingga terdakwa terbukti secara meyakinkan bersalah. Analisis ini relevan dengan penelitian Anda karena sama-sama mengevaluasi pertanggungjawaban pidana melalui studi putusan pengadilan (Chrysta Kusuma, 2025).

Faizin dkk. (2024) dan Nusantara (2024) menegaskan bahwa penghelapan merupakan tindak pidana yang sering terjadi dan harus mempertimbangkan unsur subjektif dan objektif secara komprehensif sesuai Pasal 372 KUHP. Studi ini dapat memperkuat kajian teoritis Anda mengenai definisi dan elemen penghelapan (Muhammad Faizin, Kukuh Sudarmanto, Alwan Hadiyanto, 2024)

Penelitian Mustika (2025) tentang penghelapan uang angsuran leasing memberikan contoh lain penerapan Pasal 372 KUHP dalam konteks fakta yang berbeda, sehingga berguna sebagai pembandingan empiris. Sementara Manusiwa dkk. (2025) memperluas kajian ke penghelapan dalam jabatan, yang meskipun diatur dalam Pasal 374 KUHP tetap mengacu pada norma dasar Pasal 372 KUHP (Mustika, 2023).

Secara keseluruhan, tinjauan literatur ini menunjukkan bahwa konsensus akademis dan hukum menyatakan bahwa kejahatan penghelapan, sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, adalah *dolus delict*, dengan unsur *mens rea* yang kuat sebagai syarat utama untuk tanggung jawab pidana, dan tidak mungkin untuk menetapkan culpa (*kelalaian*) sebagai dasar tanggung jawab pidana dalam pelanggaran ini. Pendekatan ini juga relevan dalam menilai putusan pengadilan, yang

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP UNSUR CULPA DALAM TINDAK PIDANA
PENGHELAPAN STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TANJUNG KARANG NOMOR
762/Pid.B/2025/PN Tjk**

Ninda Cahya Devita ¹, Mutia Melinda ², Taqiyyah Juliah ³, Cinta Darajatun Nashuha ⁴, Nanci Indah Silaban ⁵, Refy Purnama Sari ⁶, Jonathan Vicky ⁷, Muhammad Al Fariedz ⁸, Luthy Yustika ⁹

menunjukkan bahwa majelis hakim memfokuskan penilaian mereka pada bukti niat dan itikad buruk dari pihak pelaku daripada kelalaian.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang berfokus pada kajian norma hukum dan bahan pustaka untuk menjelaskan penerapan hukum positif dan menyelesaikan masalah hukum berdasarkan peraturan yang berlaku. Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan unsur culpa dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan untuk mengkaji pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 762/Pid.B/2025/PN Tjk.

Sumber data penelitian terdiri dari bahan hukum primer berupa putusan pengadilan dan bahan hukum sekunder, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yurisprudensi, jurnal ilmiah, dan doktrin hukum pidana. Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan kajian dokumen hukum.

Data dianalisis secara kualitatif menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual untuk memahami konsep culpa dan dolus. Analisis dilakukan melalui interpretasi hukum secara sistematis dengan menghubungkan fakta hukum dalam putusan dengan ketentuan hukum pidana yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketentuan hukum pidana mengenai unsur Culpa dalam tindak pidana penghelapan

Unsur-unsur Kesalahan dalam Tindak Pidana Penghelapan pada Ketentuan Hukum Pidana Dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana penghelapan ditegaskan secara eksplisit, mengungkapkan tiga unsur utama secara kumulatif: (1) barang sepenuhnya milik orang lain; (2) barang berada dalam penguasaan pelaku bukan sebagai akibat dari kejahatan; dan (3) pelaku dengan sengaja dan melawan hukum mengambil alih penguasaan barang tersebut. Unsur ketiga merupakan uji utama yang membedakan penghelapan dari jenis tindak pidana lainnya karena secara tegas menyatakan bahwa penghelapan merupakan delik dolus malus yang melibatkan kesengajaan dalam keadaan sadar dan dengan itikad buruk yang jelas (Kristanto et al., 2025). Selaras dengan Pasal 372 KUHP yang merupakan bentuk pemberatan dari tindak pidana

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP UNSUR CULPA DALAM TINDAK PIDANA
PENGHELAPAN STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TANJUNG KARANG NOMOR
762/Pid.B/2025/PN Tjk**

Ninda Cahya Devita ¹, Mutia Melinda ², Taqiyyah Juliah ³, Cinta Darajatun Nashuha ⁴, Nanci Indah Silaban ⁵, Refy Purnama Sari ⁶, Jonathan Vicky ⁷, Muhammad Al Fariedz ⁸, Luthy Yustika ⁹

penghelapan.

Secara doktrinal, culpa (kelalaian) dipahami sebagai bentuk kesalahan yang lebih ringan dibandingkan dolus, yang ditandai oleh kurangnya kehati-hatian, ceroboh, atau kelalaian dari pihak pelaku dalam memperhitungkan akibat dari tindakannya. Namun, penerapan culpa hanya memungkinkan pada tindak pidana yang secara tegas dirumuskan sebagai pelanggaran karena kelalaian (Margoni & Brown, 2023), atau setidaknya memberikan ruang untuk interpretasi terhadap bentuk kesalahan tersebut. Dalam konteks Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ketentuan normatif tidak memungkinkan pertanggungjawaban pidana berdasarkan kelalaian, karena frasa “dengan sengaja” menunjukkan adanya kehendak sadar untuk mengendalikan atau memiliki harta milik orang lain secara melawan hukum.

Dengan demikian, secara normatif, dapat disimpulkan bahwa kelalaian (culpa) tidak dapat digunakan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana penghelapan, kecuali jika perbuatan tersebut dikualifikasikan di bawah tindak pidana lain yang memang memungkinkan pertanggungjawaban karena kelalaian. Oleh karena itu, dalam kasus penghelapan, pembuktian kesalahan harus diarahkan pada adanya niat (Laksana et al., 2024), baik dalam bentuk niat langsung (dolus directus), niat tidak langsung (dolus indirectus), maupun niat bersyarat (dolus eventualis).

Kronologi Kasus

Pada April 2024, Terdakwa Dhinieka Bin Joni, pemilik dua truk Hyno Fuso, menerima tawaran untuk mengangkut jagung curah dari Jono alias Agus (seorang buronan) melalui WhatsApp. Muatan jagung tersebut berasal dari gudang CV. Sumber Mustika, Jl. Ir. Sutami KM 6 No. 18, Kel. Way Laga, Kec. Sukabumi, Kota Bandar Lampung dan berdasarkan kesepakatan awal, seharusnya dikirim ke PT Farmsco Feed Indonesia yang beralamat di Jl. Raya Cikandek, Kec. Rangkas Bitung, Kota Serang, Provinsi. Banten. Pada 16 April 2024, dua truk milik Terdakwa, yang dikemudikan oleh Dede (seorang buronan atau DPO) dan Fadilah Saputra, secara sah memuat jagung curah tersebut dan disertai dengan surat jalan resmi yang mencantumkan tujuan pengiriman dan alamat penerima (Putusan et al., 2025).

Dalam perjalanan menuju tujuan, Tergugat menerima instruksi dari Jono alias Agus (DPO) untuk mengubah tujuan pengiriman tanpa terlebih dahulu mengkonfirmasi dengan CV. Sumber Mustika sebagai pemilik barang. Tergugat tidak hanya mengabaikan prosedur perubahan alamat

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP UNSUR CULPA DALAM TINDAK PIDANA
PENGHELAPAN STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TANJUNG KARANG NOMOR
762/Pid.B/2025/PN Tjk**

Ninda Cahya Devita ¹, Mutia Melinda ², Taqiyyah Juliah ³, Cinta Darajatun Nashuha ⁴, Nanci Indah Silaban ⁵, Refy Purnama Sari ⁶, Jonathan Vicky ⁷, Muhammad Al Fariedz ⁸, Luthy Yustika ⁹

pengiriman, tetapi juga menyerahkan dokumen perjalanan resmi kepada pihak lain dan mengganti pengemudi kendaraan. Lebih jauh lagi, atas perintah Tergugat, kargo jagung dialihkan ke wilayah Metro Kibang dan Palembang tanpa disertai surat jalan yang sah, sehingga pengiriman tidak lagi sesuai dengan tujuan dan kondisi semula yang telah ditentukan.

Pada rentang waktu 17 hingga 19 April 2024, jagung curah tersebut dibongkar di Gudang PT Japfa Comfeed yang berlokasi di Desa Sri Mulya, Kecamatan Metro Kibang, Lampung Timur, dan dari proses tersebut Terdakwa menerima uang jalan sebesar Rp6.000.000,00 ke rekening pribadinya. Perbuatan ini baru diketahui pada 20 April 2024 setelah CV. Sumber Mustika menanyakan status pengiriman dan Terdakwa mengakui bahwa muatan belum dikirim ke tujuan semula. Akibat tindakan tersebut, CV. Sumber Mustika mengalami kerugian sebesar Rp253.112.000,00 atas jagung curah seberat 43.640 kg, yang kemudian menjadi dasar penuntutan dan pemidanaan Terdakwa atas tindak pidana penghelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP. Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penghelapan sehingga Terdakwa dijatuhi tindak pidana penjara selama 2 (dua) tahun (Putusan et al., 2025).

Analisis Pasal 372 KUHP

Berdasarkan pasal “Unsur Kesalahan Tindak Pidana Penghelapan Dalam Ketentuan Hukum Pidana Pasal 372 KUHP” (International Journal of Criminal Law Studies, DOI: 10.15294/ijcls.v10i2.24881), tindak pidana penghelapan merupakan tindak pidana yang memerlukan terpenuhinya unsur-unsur kesalahan secara kumulatif, yaitu barang tersebut seluruhnya menjadi milik orang lain, barang tersebut berada dalam penguasaan pelaku. dan bukan karena suatu tindak pidana, serta adanya perbuatan yang disengaja dan melawan hukum untuk mengambil alih penguasaan tersebut. barang tersebut. Unsur terakhir dipandang sebagai unsur utama karena menekankan sifat penghelapan sebagai delik dolusmalus, yang memerlukan kesengajaan sadar dan itikad buruk nyata dari pihak pelaku.

Sejalan dengan rumusan Pasal 372 KUHP, unsur kesengajaan dan melawan hukum merupakan hakekat delik penghelapan, karena pada mulanya penguasaan terhadap barang terjadi secara sah, namun kemudian berubah menjadi penguasaan melawan hukum karena adanya keinginan pelaku untuk memperlakukan barang tersebut sebagai miliknya. Doktrin hukum pidana menegaskan bahwa perubahan kemauan batin (*animus rem sibi habendi*) inilah yang membedakan penghelapan

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP UNSUR CULPA DALAM TINDAK PIDANA
PENGHELAPAN STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TANJUNG KARANG NOMOR
762/Pid.B/2025/PN Tjk**

Ninda Cahya Devita ¹, Mutia Melinda ², Taqiyyah Juliah ³, Cinta Darajatun Nashuha ⁴, Nanci Indah Silaban ⁵, Refy Purnama Sari ⁶, Jonathan Vicky ⁷, Muhammad Al Fariedz ⁸, Luthy Yustika ⁹

dengan perbuatan perdata biasa dan tindak pidana pencurian (Nusantara, 2021).

Dalam hal ini unsur barang sepenuhnya milik orang lain terpenuhi karena obyek perkara berupa jagung curah seberat 43.640 kg senilai Rp253.112.000,00 adalah milik CV. Sumber Mustika. Kepemilikan tersebut dibuktikan melalui dokumen pelayaran berupa waybill resmi serta keterangan saksi dari pihak perusahaan yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak mempunyai hak milik atas barang yang bersangkutan, melainkan hanya diserahi tanggung jawab untuk mengangkutnya sampai tujuan yang telah ditentukan (Putusan et al., 2025).

Unsur tersebut sesuai dengan unsur obyektif Pasal 372 KUHP yang mensyaratkan bahwa barang yang dikuasai pelaku harus seluruhnya atau sebagian milik orang lain, sehingga pelaku hanya mempunyai kewenangan terbatas atas barang tersebut. Dengan tidak adanya hak kepemilikan di pihak tergugat, maka segala perbuatan yang melebihi amanat pengangkutan dapat dikualifikasikan sebagai bentuk penguasaan yang menyimpang dari hukum (Hosnah et al., 2024).

Unsur barang yang berada dalam penguasaan pelaku dan bukan hasil tindak pidana juga terpenuhi, mengingat penguasaan barang oleh terdakwa terjadi secara sah melalui hubungan kerja pengangkutan. Pada tahap awal, tidak ada perbuatan melawan hukum karena barang tersebut diserahkan secara sukarela oleh pemilik kepada terdakwa. Kondisi ini sejalan dengan ciri-ciri tindak pidana penghelapan yang membedakannya dengan pencurian, yaitu penguasaan awal yang sah dan dilandasi hubungan saling percaya. Perbedaan ini tegas menempatkan perbuatan terdakwa dalam ranah Pasal 372 KUHP, karena penghelapan selalu diawali dari kepercayaan pemilik barang kepada pelaku. Ketika kepercayaan ini disalahgunakan, maka tindakannya berpindah dari hubungan perdata ke pertanggungjawaban pidana (Chrysta Kusuma, 2025).

Selanjutnya unsur penguasaan barang dengan sengaja dan melawan hukum sebagai unsur penentu delik penghelapan dibuktikan melalui perbuatan terdakwa dengan sengaja dan dengan sadar (*mens rea*) mengalihkan tujuan penyerahan tanpa persetujuan pemilik barang. Terdakwa tidak mengkonfirmasi hal tersebut kepada CV. Sumber Mustika, menyerahkan dokumen jalan kepada pihak lain, dan memerintahkan pembongkaran jagung di lokasi yang tidak sesuai dengan tujuan yang tercantum dalam dokumen resmi. Rangkaian tindakan tersebut mencerminkan kesengajaan dan itikad buruk dalam memperlakukan barang tersebut seolah-olah berada di bawah kendalinya sendiri (Putusan et al., 2025). Rangkaian perbuatan tersebut menunjukkan terpenuhinya unsur *opzet als oogmerk*, karena terdakwa dengan sengaja bermaksud melakukan peralihan penguasaan barang di

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP UNSUR CULPA DALAM TINDAK PIDANA
PENGHELAPAN STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TANJUNG KARANG NOMOR
762/Pid.B/2025/PN Tjk**

Ninda Cahya Devita ¹, Mutia Melinda ², Taqiyyah Juliah ³, Cinta Darajatun Nashuha ⁴, Nanci Indah Silaban ⁵, Refy Purnama Sari ⁶, Jonathan Vicky ⁷, Muhammad Al Fariedz ⁸, Luthy Yustika ⁹

luar perjanjian awal. Kesengajaan tersebut memenuhi unsur subjektif Pasal 372 KUHP, karena ditegaskan bahwa kemauan dan pengetahuan pelaku dapat dibuktikan melalui tindakan nyata yang menyimpang dari amanah yang diberikan (Nusantara, 2021).

Dengan demikian, berdasarkan analisis normatif yang dikaitkan dengan fakta hukum dalam perkara ini dan diperkuat dengan referensi jurnal ilmiah, dapat disimpulkan bahwa seluruh unsur tindak pidana penghelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP telah terpenuhi secara kumulatif. Oleh karena itu, perbuatan terdakwa sudah sepatutnya dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penghelapan.

Pertimbangan Majelis Hakim terhadap unsur Culpa dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 762/Pid.B/2025/PN Tjk

Berdasarkan analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 762/Pid.B/2025/PN Tjk dapat disimpulkan bahwa majelis hakim tidak mempertimbangkan unsur culpa (kelalaian) dalam menentukan pertanggungjawaban pidana terdakwa. Sebab, tindak pidana yang didakwakan dan dibuktikan dalam perkara ini adalah penghelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang secara normatif dikualifikasikan sebagai delik dolus, bukan delik culpa. Fakta persidangan mengungkapkan kronologi kasus yang jelas dan terdokumentasi dengan baik.

1. Penerimaan Barang yang Sah

Terdakwa Dhinieka bin Joni, sebagai pemilik truk, pada awalnya menerima pengiriman jagung dalam jumlah besar sebanyak 43.640 kg milik CV. Sumber Mustika secara sah berdasarkan surat jalan resmi untuk diangkut ke PT. Farmsco Feed Indonesia di Serang, Banten. Pada tahap ini, penguasaan atas barang dilakukan secara sah sesuai dengan perjanjian kerja pengangkutan.

2. Pengalihan Rute Tanpa Izin

Namun, sepanjang perjalanan, Sumber Mustika dengan sengaja mengalihkan rute pengiriman ke Metro Kibang, Lampung Timur dan Palembang tanpa konfirmasi dari CV. Kronologi ini didokumentasikan melalui pemeriksaan saksi dan dokumen pengiriman yang diajukan dalam persidangan.

3. Materi dari Kerugian

Bukti material terdiri dari dokumen pengiriman, faktor pembelian, dan laporan kerugian

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP UNSUR CULPA DALAM TINDAK PIDANA
PENGHELAPAN STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TANJUNG KARANG NOMOR
762/Pid.B/2025/PN Tjk**

Ninda Cahya Devita ¹, Mutia Melinda ², Taqiyyah Juliah ³, Cinta Darajatun Nashuha ⁴, Nanci Indah Silaban ⁵, Refy Purnama Sari ⁶, Jonathan Vicky ⁷, Muhammad Al Fariedz ⁸, Luthy Yustika ⁹

ekonomi yang dibahas secara langsung untuk menunjukkan bahwa kerugian perusahaan mencapai Rp253.112.000. Muatan tidak pernah dikembalikan kepada pihak pemilik dan telah dikembalikan kepada pihak ketiga secara tidak rapi.

Majelis hakim dalam pertimbangannya tetap menekankan adanya kesengajaan (*dolus*) yang disertai sifat melawan hukum, tercermin dari perbuatan terdakwa yang dengan sadar dan tanpa hak mengalihkan tujuan penyerahan dan membongkar barang orang lain tanpa persetujuan pemiliknya. Fakta bahwa terdakwa mengetahui kewajibannya untuk menyerahkan barang sesuai dengan nota penyerahan, namun tetap memilih mengabaikannya dan tidak mengkonfirmasi kepada pemilik barang, menunjukkan bahwa ia mempunyai kemauan dan kesadaran penuh dalam melakukan perbuatan tersebut. Dengan demikian, unsur kesalahan yang dinilai majelis hakim adalah kesengajaan dengan itikad buruk (*dolusmalus*), bukan kelalaian.

Lebih lanjut, dalam doktrin hukum pidana dan ditegaskan dalam literatur ilmiah mengenai Pasal 372 KUHP, penghelapan tidak dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan kesalahannya karena hakikat delik ini terletak pada penyalahgunaan kepercayaan secara sadar. Oleh karena itu, tidak adanya pertimbangan mengenai unsur culpa dalam putusan *a quo* bukan berarti kurangnya pertimbangan hukum, melainkan merupakan konsekuensi logis dari sifat yuridis Pasal 372 KUHP sebagai delik yang memerlukan kesengajaan.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa majelis hakim tidak mempertimbangkan unsur culpa karena pertanggungjawaban pidana dalam perkara penghelapan ini sepenuhnya didasarkan pada unsur *dolus*, yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan fakta hukum di persidangan.

Analisis Kritis

Kajian ini menunjukkan kualitas analisis yang baik dan sistematis dalam menjelaskan unsur-unsur tindak pidana penghelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, terutama dalam membedakan secara jelas antara unsur kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*). Pembahasan mengenai tidak relevannya unsur culpa dalam penghelapan dijelaskan secara konsisten dengan doktrin hukum pidana dan diperkuat dengan referensi jurnal ilmiah, sehingga argumentasi yang dibangun memiliki landasan teori yang kuat. Analisis tersebut juga mampu menghubungkan norma hukum dengan fakta konkrit dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP UNSUR CULPA DALAM TINDAK PIDANA
PENGHELAPAN STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TANJUNG KARANG NOMOR
762/Pid.B/2025/PN Tjk**

Ninda Cahya Devita ¹, Mutia Melinda ², Taqiyyah Juliah ³, Cinta Darajatun Nashuha ⁴, Nanci Indah Silaban ⁵, Refy Purnama Sari ⁶, Jonathan Vicky ⁷, Muhammad Al Fariedz ⁸, Luthy Yustika ⁹

762/Pid.B/2025/PN Tjk, khususnya dalam menjelaskan penguasaan awal yang sah, penyalahgunaan kepercayaan, dan adanya itikad buruk dalam mengalihkan tujuan pengiriman barang.

Selain itu, keterpaduan antara pendekatan yuridis normatif dengan studi kasus putusan pengadilan menjadikan pembahasannya tidak hanya bersifat deskriptif, namun juga analitis. Penggunaan konsep *mens rea*, *opzet als oogmerk*, dan *animus rem sibi habendi* menunjukkan pemahaman yang baik terhadap doktrin pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana penghelapan. Relevansi penelitian ini juga dapat dilihat dari konteks faktual kasus-kasus yang melibatkan hubungan kerja pengangkutan barang, sehingga memberikan kontribusi terhadap pemahaman penerapan Pasal 372 KUHP dalam praktik peradilan khususnya mengenai perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi para pihak. Didukung referensi jurnal dan yurisprudensi, analisis yang disampaikan kredibel dan proporsional menegaskan bahwa penghelapan merupakan delik yang memerlukan kesengajaan, bukan kelalaian.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana penghelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP merupakan suatu delik yang sangat memerlukan unsur kesengajaan (*dolus*) dan itikad buruk dalam menguasai barang milik orang lain secara melawan hukum. Unsur kelalaian (*culpa*) secara normatif tidak dapat memenuhi unsur tindak pidana penghelapan, karena rumusan pasalnya secara tegas menggunakan frasa “dengan sengaja”, sehingga menutup ruang lingkup pertanggungjawaban pidana berdasarkan kelalaian. Temuan ini sejalan dengan doktrin hukum pidana dan didukung oleh berbagai referensi jurnal ilmiah yang menekankan bahwa penghelapan merupakan bentuk penyalahgunaan kepercayaan secara sadar.

Lebih lanjut, analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 762/Pid.B/2025/PN Tjk menunjukkan bahwa majelis hakim telah menerapkan ketentuan Pasal 372 KUHP konsisten dengan sifat yuridis delik penghelapan. Pertimbangan hakim terfokus pada pembuktian unsur kesengajaan dan perbuatan melawan hukum yang tercermin dalam pengalihan tujuan pengiriman barang tanpa persetujuan pemilik, sehingga pertanggungjawaban pidana didasarkan pada unsur *dolus*, bukan *culpa*. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa tidak mempertimbangkan unsur kelalaian dalam putusan *a quo* bukanlah kurangnya pertimbangan

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP UNSUR CULPA DALAM TINDAK PIDANA
PENGHELAPAN STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TANJUNG KARANG NOMOR
762/Pid.B/2025/PN Tjk**

Ninda Cahya Devita ¹, Mutia Melinda ², Taqiyyah Juliah ³, Cinta Darajatun Nashuha ⁴, Nanci Indah Silaban ⁵, Refy Purnama Sari ⁶, Jonathan Vicky ⁷, Muhammad Al Fariedz ⁸, Luthy Yustika ⁹

hukum, melainkan merupakan konsekuensi logis dari sifat delik penghelapan itu sendiri.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis menyarankan agar aparat penegak hukum khususnya hakim tetap berhati-hati dalam membedakan kasus penghelapan yang disengaja dan yang lalai, terutama yang timbul dari hubungan kerja atau pengangkutan barang. Pembuktian unsur kesengajaan hendaknya dilakukan secara mendalam dan menyeluruh agar tidak terjadi perluasan kriminalisasi pada perbuatan yang sebenarnya berada dalam ranah perdata atau administratif, sehingga tetap terjaga asas keadilan dan proporsionalitas hukum pidana.

Selain itu, disarankan bagi para akademisi dan peneliti hukum pidana untuk melakukan kajian lebih lanjut mengenai batasan konseptual antara dolus eventualis dan culpa lata dalam praktik peradilan Indonesia, khususnya dalam tindak pidana berdasarkan kepercayaan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam memperjelas penerapan pertanggungjawaban pidana, serta menjadi referensi untuk reformasi hukum pidana dan peningkatan kualitas putusan pengadilan di masa depan..

DAFTAR PUSTAKA

- Chrysta Kusuma, A. A. (2025). Pertanggungjawaban Pidana dalam Kasus Penghelapan : Analisis Putusan. 1(1), 8–16.
- Hosnah, A. U. I., Shidqi, A., & Zhafirah, A. (2024). Analisis Kasus Penghelapan dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia : Tinjauan terhadap Putusan Mahkamah Agung. 8, 26163–26166.
- Kristanto, K., Sunggara, M. A., Putra, M., Januarsyah, Z., Permatasari, P., & Taniady, V. (2025). Embezzlement in the Private Sector : Legal Challenges and Regulatory Gaps in Corporate Governance. 10(2), 801–850.
- Laksana, A. W., Ikraam, A., & Robbani, A. (2024). Dialectical The Liability of Criminal Law for Perpetrators of Goods Embezzlement Dialectical. 2(2), 70–83.
- Margoni, F., & Brown, T. R. (2023). Jurors use mental state information to assess breach in negligence cases. *Cognition*, 236(March), 105442. <https://doi.org/10.1016/j.cognition.2023.105442>
- Muhammad Faizin, Kukuh Sudarmanto, Alwan Hadiyanto, K. S. (2024). Pertanggungjawaban

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP UNSUR CULPA DALAM TINDAK PIDANA
PENGHELAPAN STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TANJUNG KARANG NOMOR
762/Pid.B/2025/PN Tjk**

Ninda Cahya Devita ¹, Mutia Melinda ², Taqiyyah Juliah ³, Cinta Darajatun Nashuha ⁴, Nanci Indah Silaban ⁵, Refy Purnama Sari ⁶, Jonathan Vicky ⁷, Muhammad Al Fariedz ⁸, Luthy Yustika ⁹

Hukum Tindak Pidana Penghelapan Law. 2(1), 30–38.

Muhammad syarif Hidayatullah akbar, Tofik yanuar chandra, mohamad ismed. (2025).

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penghelapan Dalam Jabatan Dari Prespektif Hukum Pidana Indonesia.

Mustika, A. P. (2023). PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PENGHELAPAN UANG ANGSURAN LEASING. 13, 118–134.

Nusantara, H. U. (2021). Analisis Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penghelapan Berdasarkan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 1(2), 136–144.

Parameswaran, P., & Shafi, M. S. (2025). Criminological and socioeconomic aspects of corporate delinquency : A 21st century perspective. *Journal of Economic Criminology*, 9(8), 100185. <https://doi.org/10.1016/j.jeconc.2025.100185>

Putusan, D., Agung, M., Indonesia, R., & Joni, D. B. I. N. (2025). hk am ep u am ah k m ka ah ep ub lik h ik In d es In do ne ng ep ub lik In do ne si a hk am ep u ep ah gu ah k ng m ka ah ep ub lik gu h In d es In do ub lik In do a.